

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT

Nomor : 850 / IO2/Kep/E / 88
tentang.

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan AR-Rahman di Jl. Kadungora Km-16 Kab Barut untuk mendirikan SMA Ar-Rahman di Kadungora Kab Garut mulai tahun Ajaran 1988/1989

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Ar-Rahman tanggal 2 Agustus 1988 Nomor 06/YP-AR/III/1988
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pendidikan Ar-Rahman telah mengusahakan didirikannya SMA Ar-Rahman
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk - membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Ar-Rahman untuk mendirikan SMA Ar-Rahman mulai tahun Ajaran 1988/1989.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
- b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
- c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
- d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
- e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
- f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
- a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I-83;
- b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I-83;
- c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I-83;
- Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 9 Nopember 1988 Nomor 1278/IO2.07/R-1988
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Garut tanggal 17 Agustus 1988 Nomor 4830/IO2.13/I/1988
- d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk.II Garut tanggal 25 Oktober 1988 Nomor 420/400/Kesra
- Memperhatikan: Akta Notaris Pendirian Yayasan /Pengesahan Berbadan Hukum
pendidikan Ar-Rahman tanggal 23 Juni 1987 Nomor 4.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Ar-Rahman di Jl. Kadungora Km-16 Kabupaten Garut untuk mendirikan SMA Ar-Rahman di Kadungora Kabupaten Garut mulai tahun - Ajaran 1988/1989.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

pada tanggal : 24 Nopember 1988

